

THE IMPLEMENTATION OF ROUTINE PATROLS BY THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT (SATPOL PP) IN SUPPORTING ORDER IN NIGHT ENTERTAINMENT VENUES IN PESISIR SELATAN REGENCY**PENERAPAN PATROLI RUTIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG KETERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN****Muhamad Zaki Al Thoriq¹, Syaefullah²**Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2}

*muhammadzaki06674@gmail.com, syaefullahishak1967@gmail.com

Corresponding Author*ABSTRACT**

This study, entitled "The Implementation of Routine Patrols by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Supporting Order in Night Entertainment Venues in Pesisir Selatan Regency," aims to examine the implementation of routine patrols in maintaining public order within night entertainment venues through the lens of Edward III's policy implementation framework. The study is motivated by the persistence of recurring violations in such venues, indicating that patrol activities have not yet functioned optimally as a preventive and control mechanism. This research adopts a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is structured around four key dimensions of policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of routine patrols remains suboptimal. Communication is not consistently delivered and lacks continuity. Resource constraints, particularly in terms of personnel and operational facilities, limit patrol coverage and effectiveness. In terms of disposition, implementers tend to prioritize persuasive approaches over firm enforcement, resulting in a limited deterrent effect. Moreover, weaknesses in bureaucratic structure, including inconsistent adherence to standard operating procedures and insufficient coordination, further constrain effective implementation. In conclusion, routine patrols are still largely reactive and have not significantly reduced violations in night entertainment venues. Strengthening communication, resources, implementer commitment, and bureaucratic structure is therefore essential to enhance the effectiveness of policy implementation in maintaining public order.

Keywords : policy implementation, routine patrol, Satpol PP, night entertainment venues, public order**ABSTRAK**

Penelitian berjudul "Penerapan Patroli Rutin Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menunjang Ketertiban Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pesisir Selatan" ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan patroli dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran ketertiban umum secara berulang yang menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli belum berfungsi secara optimal sebagai upaya preventif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi patroli belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi belum konsisten dan berkelanjutan. Dari aspek sumber daya, keterbatasan personel dan sarana mempengaruhi jangkauan patroli. Dari aspek disposisi, pelaksana cenderung mengedepankan pendekatan persuasif sehingga belum memberikan efek jera. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, penerapan standar operasional prosedur serta koordinasi antar pelaksana belum berjalan efektif. Dengan demikian, pelaksanaan patroli masih bersifat reaktif dan belum mampu menekan pelanggaran secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dalam penegakan ketertiban umum.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, patroli, Satpol PP, ketertiban umum, Edward III

1. PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan pondasi utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Keberadaan ketertiban tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum dan sosial, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi kelancaran pembangunan daerah.(Eviany & Sutiyo, 2023) Dalam konteks pemerintahan daerah, upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum telah diatur secara jelas melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.(UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang kondusif melalui penegakan aturan dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, upaya tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal masyarakat maupun pengaruh eksternal seperti globalisasi budaya.

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian dalam konteks ketertiban umum adalah berkembangnya aktivitas hiburan malam. Awalnya, kehidupan malam identik dengan wilayah perkotaan besar, namun kini telah merambah hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya memiliki karakter sosial religius yang kuat. Perkembangan ini membawa dampak ganda.(PERMENDAGRI NO. 121 TAHUN 2018, 2018) Di satu sisi, hiburan malam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, seperti pelanggaran izin usaha, aktivitas asusila, peredaran minuman keras, hingga penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, 2020)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena hiburan malam dari beragam perspektif. Studi internasional menunjukkan bahwa pembatasan jam operasional tempat hiburan malam dapat mengurangi tingkat kekerasan dan gangguan sosial, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten. Penelitian lain menekankan bahwa pengelolaan ekonomi malam hari merupakan bagian dari sistem kompleks yang melibatkan banyak aktor, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat. Di Indonesia, kajian sosiologis mengungkapkan bahwa hiburan malam berkontribusi terhadap perubahan nilai dan perilaku sosial masyarakat, sementara penelitian terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan seringkali belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi.(Irmania, 2021)

Meskipun demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya terkait bagaimana praktik patroli rutin sebagai instrumen pengawasan dijalankan di lapangan. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek kebijakan dan peran kelembagaan secara umum, tanpa mengulas secara spesifik mekanisme operasional patroli, pola pelaksanaan, serta efektivitasnya dalam menekan pelanggaran. Padahal, patroli rutin merupakan salah satu strategi utama yang digunakan oleh Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, terutama dalam mengawasi aktivitas tempat hiburan malam.(Nurlela et al., 2024)

Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi empiris di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dikenal dengan falsafah adat "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena meningkatnya aktivitas hiburan malam yang tidak sepenuhnya sejalan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Data penertiban tahun 2025 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 masih terjadi secara berulang, baik dalam bentuk pelanggaran jam operasional, izin usaha, maupun aktivitas

yang mengarah pada tindakan asusila. Pola pelanggaran yang berulang ini mengindikasikan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. (Koren & Hracs, 2024)

Dari perspektif teoritis, kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan implementasi. Selain itu, teori Broken Windows juga relevan untuk menjelaskan bahwa pelanggaran kecil yang dibiarkan dapat berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar jika tidak segera ditangani. Dalam konteks ini, patroli rutin seharusnya menjadi instrumen preventif yang mampu menekan potensi pelanggaran sejak dini. Namun, jika pelaksanaannya tidak konsisten atau tidak berbasis pada pemetaan risiko, maka efektivitasnya menjadi dipertanyakan. (Ilham, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan patroli rutin oleh Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini juga berangkat dari hipotesis bahwa patroli rutin yang dilaksanakan secara konsisten, terstruktur, dan didukung oleh sumber daya yang memadai akan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta menekan tingkat pelanggaran secara signifikan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara akademis dalam pengembangan kajian ketertiban umum dan implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas hiburan malam.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan, teori, dan realitas empiris terkait penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III (1980) sebagai pisau analisis utama, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut diposisikan sebagai faktor determinan dalam menilai efektivitas pelaksanaan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (Pebriyani et al., 2024)

Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari landasan hukum yang mengatur ketertiban umum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016. Regulasi tersebut menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan patroli rutin sebagai instrumen pengawasan terhadap aktivitas hiburan malam. (Rosidin et al., 2025)

Dalam kerangka berpikir ini, patroli rutin dipandang sebagai bentuk implementasi kebijakan yang diukur melalui empat variabel utama. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan instruksi dan koordinasi antar pelaksana; sumber daya mencakup ketersediaan personel dan sarana; disposisi merujuk pada komitmen aparat; dan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja. Interaksi keempat faktor tersebut akan menentukan tingkat efektivitas patroli dalam menciptakan ketertiban umum serta menekan pelanggaran di tempat hiburan malam. (Sopandi & Mulyana, 2024)

Secara bagan, alur kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Landasan Hukum → Implementasi Kebijakan (Edwards III: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi) → Pelaksanaan Patroli Rutin Satpol PP → Efektivitas Penertiban Tempat Hiburan Malam → Terciptanya Ketertiban Umum.

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena implementasi patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, proses, serta interaksi sosial yang terjadi di lapangan, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan publik secara kontekstual. (Sari, 2024)

Subjek penelitian terdiri dari aparaturnya Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan yang terlibat langsung dalam kegiatan patroli rutin, serta informan pendukung seperti pemilik usaha hiburan malam dan masyarakat sekitar. Jumlah informan ditentukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian. Secara umum, karakteristik subjek meliputi usia produktif (25–55 tahun), latar belakang pendidikan minimal SMA hingga perguruan tinggi, serta pengalaman kerja yang bervariasi di bidang penegakan ketertiban umum. Data demografi ini penting untuk memahami perspektif dan kapasitas subjek dalam menjalankan tugasnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan patroli, kendala yang dihadapi, serta persepsi terhadap efektivitas pengawasan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik patroli di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan dan regulasi terkait. (Wilson & Kelling, 2017)

Sebagai pisau analisis, penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 01 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, n.d.) Keempat dimensi tersebut dituangkan dalam “Rumah Tema Penelitian” sebagai kerangka analisis kualitatif yang menghubungkan antara kebijakan, pelaksanaan patroli rutin, serta output berupa tingkat ketertiban umum. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang sistematis dan komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Penerapan Patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan. Analisis dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat sejauh mana kebijakan penertiban melalui patroli rutin telah dilaksanakan secara efektif di lapangan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor fundamental dalam implementasi kebijakan karena menjadi media penyampaian pesan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana serta masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi diwujudkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi pimpinan, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Meskipun SOP telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih bersifat situasional. Patroli yang seharusnya dilakukan secara rutin dan terjadwal justru lebih sering dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat atau instruksi mendadak dari pimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan belum berjalan secara utuh.

Dari aspek kejelasan, substansi kebijakan sebenarnya telah cukup jelas, yaitu menjaga ketertiban umum dan mencegah pelanggaran di tempat hiburan malam. Namun, kurangnya petunjuk teknis yang rinci menyebabkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan pelaksana. Sementara itu, dari aspek konsistensi, pelaksanaan patroli yang tidak sesuai jadwal menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum disampaikan secara berkelanjutan.

Akibatnya, pesan kebijakan tidak tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka pelanggaran yang terjadi secara berulang pada lokasi yang sama. Dengan demikian, komunikasi yang belum optimal menyebabkan patroli lebih bersifat reaktif daripada preventif.

2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya mencakup ketersediaan personel, anggaran, sarana prasarana, serta dukungan informasi. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan patroli. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel Satpol PP masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan. Hal ini menyebabkan patroli tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Selain itu, kompetensi petugas dalam menghadapi situasi konflik dan melakukan pendekatan persuasif juga masih perlu ditingkatkan. Dari sisi anggaran, keterbatasan dana operasional berdampak pada rendahnya frekuensi patroli. Kegiatan patroli tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan biaya operasional, seperti bahan bakar dan logistik. Sementara itu, dari sisi sarana prasarana, jumlah kendaraan operasional yang terbatas juga menjadi hambatan dalam menjangkau wilayah yang luas.

Selain itu, pengelolaan informasi terkait lokasi rawan pelanggaran belum dilakukan secara sistematis. Data yang digunakan masih bersifat reaktif, yaitu berdasarkan laporan masyarakat, sehingga patroli belum berbasis pada pemetaan risiko. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan patroli, baik dari segi jangkauan maupun intensitas.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan integritas pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap tujuan kebijakan, yaitu menjaga ketertiban umum. Namun, dalam prakteknya, sikap pelaksana cenderung lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Pendekatan ini diwujudkan melalui pemberian teguran dan pembinaan kepada pelanggar. Meskipun pendekatan humanis penting untuk menjaga stabilitas sosial, namun tanpa diimbangi dengan tindakan tegas, pendekatan ini tidak memberikan efek jera. Hal ini terlihat dari masih terjadinya pelanggaran berulang di lokasi yang sama.

Selain itu, pola kerja pelaksana masih bersifat reaktif, yaitu menunggu laporan sebelum melakukan tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif dalam pencegahan belum optimal. Dari sisi konsistensi, pelaksanaan patroli yang tidak selalu mengacu pada SOP juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sikap pelaksana dengan standar kebijakan. Dengan demikian, disposisi pelaksana belum sepenuhnya mendukung efektivitas implementasi kebijakan, terutama dalam hal ketegasan dan proaktivitas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup SOP, pembagian tugas, koordinasi, serta mekanisme evaluasi. Secara formal, Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki struktur organisasi dan SOP yang jelas. Namun, dalam praktiknya, implementasi struktur tersebut belum optimal. Pelaksanaan patroli masih bersifat insidental dan tidak selalu mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Koordinasi antara pelaksana maupun dengan instansi lain juga masih bersifat situasional. Selain itu, pembagian tugas belum sepenuhnya spesifik, sehingga masih terjadi tumpang tindih peran di lapangan.

Dari sisi evaluasi, kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan patroli masih bersifat administratif dan belum dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan. Akibatnya, permasalahan yang sama terus berulang. Dengan demikian, struktur birokrasi yang ada belum mampu mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

5. Hambatan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan patroli dalam penertiban pedagang kaki lima. Pada aspek komunikasi, proses penyampaian informasi dan koordinasi antar aktor pelaksana masih berlangsung secara situasional dan belum didukung oleh mekanisme komunikasi yang konsisten serta terstandarisasi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah personel, dukungan anggaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana operasional menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan patroli secara optimal. Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan cenderung mengedepankan pendekatan persuasif dan responsif terhadap situasi yang berkembang, namun belum diimbangi dengan ketegasan dalam penegakan aturan. Pada dimensi struktur birokrasi, mekanisme koordinasi, pengawasan, dan pembagian tugas belum berjalan secara efektif sehingga mengurangi efisiensi implementasi kebijakan. Keempat hambatan tersebut saling berinteraksi dan membentuk keterkaitan yang kompleks, yang pada akhirnya menyebabkan tujuan kebijakan patroli belum dapat dicapai secara maksimal.

6. Upaya Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada penguatan kapasitas implementasi kebijakan. Pertama, penguatan penerapan prosedur operasional standar (SOP) perlu dilakukan melalui pelaksanaan patroli yang terjadwal secara rutin dan terukur sehingga tercipta konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Kedua, optimalisasi sumber daya dapat dilakukan melalui pengaturan pembagian wilayah kerja yang lebih proporsional, disertai peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas melalui pelatihan yang berkelanjutan. Ketiga, peningkatan ketegasan dalam penegakan hukum perlu dilakukan untuk memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku tanpa mengabaikan pendekatan humanis dan persuasif. Keempat, penguatan koordinasi antar lembaga dan pelaksanaan evaluasi berbasis data menjadi langkah penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti. Implementasi berbagai strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan patroli sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban.

7. Analisis Model Penerapan Patroli Rutin

Lebih lanjut, analisis terhadap model penerapan patroli rutin menunjukkan bahwa secara konseptual model tersebut telah mengakomodasi tahapan implementasi kebijakan yang bersifat siklik dan sistematis, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, edukasi, penertiban, dan evaluasi. Meskipun demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa setiap tahapan belum berjalan secara optimal. Pada tahap perencanaan, penyusunan program patroli masih belum sepenuhnya didasarkan pada data empiris mengenai lokasi, waktu, dan pola pelanggaran yang terjadi. Tahap pelaksanaan juga menunjukkan tingkat konsistensi yang belum memadai, sehingga intensitas patroli cenderung fluktuatif. Di sisi lain, kegiatan edukasi kepada masyarakat dan pedagang kaki lima masih terbatas sehingga belum mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Pada tahap penertiban, lemahnya ketegasan dalam pemberian sanksi menyebabkan efek jera yang diharapkan belum tercapai secara optimal. Selain itu, proses evaluasi yang dilakukan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penyempurnaan strategi implementasi. Kondisi tersebut diperparah oleh belum berfungsinya mekanisme feedback loop secara efektif, sehingga hasil evaluasi belum terintegrasi ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan berikutnya. Akibatnya, implementasi kebijakan cenderung mengalami stagnasi dan belum menunjukkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan mekanisme umpan balik berbasis data menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan siklus implementasi kebijakan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya penertiban pedagang kaki lima telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, ditemukan bahwa efektivitas pelaksanaan patroli masih menghadapi berbagai kendala pada dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi dan koordinasi antara pelaksana belum berlangsung secara konsisten. Dari sisi sumber daya, keterbatasan personal, anggaran, serta sarana dan prasarana operasional masih menjadi hambatan utama. Sementara itu, disposisi pelaksana yang lebih menekankan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan represif menyebabkan tingkat kepatuhan pedagang belum optimal. Selain itu, struktur birokrasi yang belum berjalan secara efektif turut mempengaruhi kualitas koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan patroli.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa model penerapan patroli yang terdiri atas tahapan perencanaan, pelaksanaan, edukasi, penertiban, dan evaluasi secara konseptual telah menggambarkan siklus implementasi kebijakan yang sistematis. Namun demikian, setiap tahapan masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan, konsistensi pelaksanaan patroli, efektivitas kegiatan edukasi, ketegasan penegakan hukum, serta optimalisasi hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pada seluruh dimensi implementasi melalui peningkatan kualitas komunikasi, optimalisasi sumber daya, penguatan komitmen dan ketegasan pelaksana, serta penyempurnaan mekanisme koordinasi dan evaluasi berbasis data. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan patroli secara berkelanjutan dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan akses data, informasi, serta dukungan selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan dan pengalaman yang menjadi sumber data penting dalam penelitian ini. Selain itu, penghargaan disampaikan kepada institusi akademik dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan, bantuan teknis, maupun dukungan administratif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Apabila penelitian ini memperoleh dukungan pendanaan dari lembaga tertentu, maka penghargaan dan ucapan terima kasih juga ditujukan kepada lembaga pemberi dana atas dukungan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).
- Ilham, E. F. (2024). Pengawasan Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. *Ipdn*, 1(4), 1–10.
- Irmania, E. (2021). Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 148–160. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2970>
- Koren, T., & Hracs, B. J. (2024). Negotiating the night: How nightclub promoters attune their curatorial practices to the intra-urban dispersal of nightlife in Amsterdam. *Urban Studies*, 61(12), 2328–2348. <https://doi.org/10.1177/00420980241236384>
- Nurlela, N., A. Kamaruddin, S., & Adam, A. (2024). *Dinamika Sosial Budaya : Studi Sosiologis Hiburan Malam di Kabupaten Bulukumba*. *Journal Peguruang: Conference Series*, 6(1), 342. <https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.5058>

- Pebriyani, P., Dewi, S., & Abas, M. (2024). the Role of the Pamong Praja Police Unit in Implementing Order in the Karawang Public Space. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 14(2), 249. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i2.25648>
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 01 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. (2020).
- PERMENDAGRI NO. 121 TAHUN 2018. (2018). *Berita Negara*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018, 151(2), 10–17.
- Rosidin, A., Al-Ra'Zie, H. Z., Aulia, D., & Dharmawan, A. (2025). Peran Satpol PP dalam Pengawasan Tempat Hiburan Malam dan Warung Remang di Wilayah Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik*, 3(1), 39–350.
- Sari, D. P. (2024). Unsur Negara, Adat, dan Agama Melalui Prinsip “Adat Basandi Syara”, Syara’ Basandi Kitabullah” di Minangkabau.” <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v47i1.922>
- Sopandi, A., & Mulyana, R. A. (2024). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 41–51. <https://doi.org/10.33558/kybernan.v15i1.9635>
- UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (2017). The police and neighborhood safety: Broken windows. *Social, Ecological and Environmental Theories of Crime*, MARCH, 169–177. <https://doi.org/10.4324/9781315087863-11>